



P U T U S A N

No. 15 PK/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : RAHEEM AGBAJE SALAMI ;
tempat lahir : Cordova ;
umur / tanggal lahir : 2 Januari 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Republik of Cordova ;
tempat tinggal : Jalan Alaba Ore No.20 ST Anthony Kota
Abbijan D' Icoirein Republik of Cordova ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Konsultan Pertanian ;
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berada dalam tahanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RAHEEM AGBAJE SALAMI, pada hari Rabu tanggal 2 September 1998, sekira pukul 16.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 1998, bertempat di Daerah Kepabeanaan Terminal Kedatangan Bandara Internasional Juanda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP, bahwa dalam hal iri Terdakwa ditahan di Surabaya dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya dari pada ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwewenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, yaitu ia Terdakwa mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk putih jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat \pm 5.280,03 gram (5,28003 Kg) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 2 September 1998 sekira pukul 16.45 WIB pada waktu Terdakwa turun dari Pesawat Udara Thai Air Ways dengan membawa tas koper warna hitam dengan nomor Claim Tag Bagasi Thay Airways 39-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-48 tanggal 2 September 1998 dan setelah Terdakwa melalui Alat Monitor X-Ray, oleh Petugas Kepabeanan Juanda mengadakan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu tas koper hitam, tas kecil hitam yang digantungkan pada leher Terdakwa dari tas plastik tentengan warna hitam.

- Bahwa oleh karena keadaan dan situasi pada Ruangan X-Ray tersebut ramai dan ada kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga pemeriksaan fisik terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa, dipindahkan ke Ruang kerja Kepala Seksi Pabean.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Petugas X-Ray tiba di Ruang Kerja Kepala Seksi Pabean dan barang yang dibawa oleh Terdakwa diadakan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai, dan ditemukan antara lain :

pada tas koper kari warna hitam terisi barang-barang berupa :

- 5 (lima) pasang sepatu perempuan warna hitam ;
- 12 (dua belas) potong baju kaos ;
- 4 (empat) potong rok panjang perempuan warna hitam ;
- 6 (enam) potong celana pendek kembang-kembang ;
- 5 (lima) potong kaos dalam perempuan ;
- 4 (empat) potong kaos perempuan ;

dan barang lain berupa :

- 1 (satu) buah Paspor atas nama RAHEEM AGBAJE SALAMI ;
- 2 (dua) buah lembar tiket pesawat atas nama RAHEEM AGBAJE SALAMI;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.005.000,- ;
- Uang tunai sebesar 300 Bath (tiga lembar ratusan) ;
- Yang terdapat di dalam tas pinggang dan tas plastik warna hitam ;
- Setelah itu barang-barang yang berada di dalam tas koper dikeluarkan dan kosong, tetapi berat dari pada tas yang sudah kosong tersebut tidak wajar sebagai tas yang sudah kosong ;
- Bahwa oleh karena berat tas yang sudah kosong tersebut tidak wajar, maka Petugas mengadakan pemeriksaan terhadap bagian dalam tas koper tersebut dan Petugas menemukan pada sisi-sisi dinding tas koper tersebut terdapat mur/baut dan perekat yang masih baru dan juga dasar dari tas koper tersebut terlalu tebal dan tidak rata ;
- Kemudian tas koper tersebut oleh Petugas X-Ray diadakan pemeriksaan ulang kepada tas koper tersebut dengan mempergunakan alat Monitor X-Ray dan dari layar Monitor X-Ray terlihat/terdapat lapisan warna kuning tebal dan tidak rata permukaannya pada sisi-sisi dinding tas koper tersebut ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di dalam tas koper tersebut, maka timbul kecurigaan bahwa di dalam dinding tas koper tersebut ada terdapat barang lain ;
- Bahwa kemudian barang-barang yang dikeluarkan dari dalam tas koper dimasukkan kembali ke dalam tas koper tersebut dari sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa bersama barang-barangnya dibawa ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Juanda oleh Petugas Bea Cukai Juanda, kemudian Bea Cukai Juanda menghubungi POLDA Jawa Timur untuk melaporkan hasil temuan Bea Cukai serta menyaksikan pembongkaran tas koper Terdakwa ;
- Bahwa setelah tiba di Kantor pelayanan Bea Cukai Juanda, tas koper tersebut dibuka dan barang-barang yang berada di dalam tas koper dikeluarkan, kemudian Petugas membongkar bagian dalam/kain lapisan dalam tas koper dengan cara :
 - Membuka baut/mur yang ada pada sisi-sisi dinding tas ;
 - Merobek dua lapisan kain hitam yang terdapat pada kiri dan kanan tas koper;
 - Setelah kain lapisan hitam dirobek, ditemukan dua bungkus yang dilapisi lakban warna coklat ;

Sesudah itu terhadap dua bungkus tersebut dilakukan dua macam pengujian awal oleh Petugas Bea dan Cukai dengan cara :

- I. Petugas memasukkan/menusukkan alat ke dalam bungkus tersebut untuk mengambil serbuk yang berada di dalam salah satu bungkus, sesudah itu serbuk yang terdapat di dalam alat tersebut dimasukan ke dalam Alat Pengujian Narcotics Identification Kit (NIK) Regen B dan serbuk putih tersebut berubah warnanya menjadi kekuning-kuningan ;
Terhadap pengujian awal pertama ini, disimpulkan bahwa serbuk putih tersebut mengandung Opium Alkholoid jenis Morphin ;
 - II. Sesudah itu tes berikutnya dengan cara yang sama, dengan menggunakan alat pengujian Narcotics Identification Kit (NIK) Regen K dan serbuk putih berubah warna menjadi abu-abu gelap ;
Terhadap pengujian awal kedua ini, disimpulkan bahwa serbuk tersebut mengandung Opium Alkholoid ;
- Bahwa setelah hasil Pengujian awal terhadap serbuk putih selesai, maka Terdakwa diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai Juanda kepada Petugas POLDA Jawa Timur, dan setelah barang bukti berupa serbuk putih tersebut diperiksa ke Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya, ditemukan hasil berdasarkan :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No.LAB.593/KNF/1998, tanggal 14 September 1.998 yang menerangkan bahwa :
- Dua bungkus plastik yang berisi serbuk warna putih " didapatkan adanya Heroin Diasetil morfina" termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 19 Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) sub. a UU.R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAHEEM AGBAJE SALAMI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, yaitu ia Terdakwa membawa, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I buan tanaman yaitu serbuk putih jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat \pm 5.280,03 Gram (5,28003 Kg) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) sub. a UU.R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

LEBIH SUSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAHEEM AGBAJE SALAMI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, yaitu ia Terdakwa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk putih jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat \pm 5.280,03 Gram (5,28003 Kg) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (1) sub. b UU.R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 12 April 1999 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHEEM AGBAJE SALAMI bersalah melakukan tindak pidana yaitu :
 - Mengimpor Narkotika jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat 5,28003 Kg, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) sub a UU.RI. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana mati dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar Denda sebesar Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Satu buah tas koper warna hitam yang berisi :

- Heroin sebanyak \pm 5,28003 Kg dan pakaian-pakaian yaitu :
 - 12 (dua belas) potong baju kaos ;
 - 4 (empat) potong rok panjang wanita warna hitam;
 - 6 (enam) potong celana pendek kembang-kembang;
 - 5 (lima) potong kaos dalam perempuan ;
 - 4 (empat) potong kaos perempuan ;
 - 5 (lima) pasang sepatu perempuan ;
 - 10 (sepuluh) potong ikat pinggang anak ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 Bath dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Pasport dan dua buah tiket atas nama Terdakwa tetap dilampirkan di dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2 .500,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.101/Pid.B/1998/PN.

Sby, tanggal 22 April 1999 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa RAHEEM AGBAJE SALAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkoba golongan I ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana SEUMUR HIDUP ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. a. Koper warna hitam ;
 - b. Narkoba golongan 1 sebesar 5,28003 Kg ;
 - c. 12 potong baju kaos ;
 - d. 4 potong rok panjang wanita warna hitam ;
 - e. 6 potong celana pendek kembang-kembang ;
 - f. 5 potong kaos dalam perempuan ;
 - g. 4 potong kaos perempuan ;
 - h. 5 potong sepatu perempuan ;
 - i. 10 potong ikat pinggang anak-anak ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 bath serta pasport dan dua tiket atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 160/PID/1999/PT. SBY, tanggal 12 Juli 1999 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 1999 Nonor : 101/Pid.B/1998/PN.SBY.Batal demi hukum ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa Terdakwa : RAHEEM AGBAJE SALAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkoba golongan 1 " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
- Merietapkan masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. a. Koper warna hitam ;
 - b. Narkoba golongan I sebesar 5,28003 Kg ;
 - c. 12 potong baju kaos ;
 - d. 4 potong rok panjang wanita warna hitam ;
 - e. 6 potong celana pendek kembang-kembang ;
 - f. 5 potong kaos dalam perempuan ;
 - g. 4 potong kaos perempuan ;
 - h. 5 potong sepatu perempuan ;
 - i. 10 potong ikat pinggang anak-anak ;dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2. Uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 bath serta pasport dan dua tiket atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditentukan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.1195 K/Pid/1999 tanggal 16 November 1999 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM/JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI DI SURABAYA tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya No. 160/Pid/1999/PT. Sby, tanggal 12 Juli 1999 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 1999 No.101/Pid.B/1998/PN. Sby,

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa : RAHEEM AGBAJE SALAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkoba golongan I " ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. a. Koper warna hitam ;
b. Narkoba golongan I sebesar 5,28003 Kg ;
c. 12 potong baju kaos ;
d. 4 potong rok panjang wanita warna hitam ;
e. 6 potong celana pendek kembang-kembang ;
f. 5 potong kaos dalam perempuan ;
g. 4 potong kaos perempuan ;
h. 5 potong sepatu perempuan ;
i. 10 potong ikat pinggang anak-anak ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. Uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 bath serta paspor dan dua tiket atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Desember 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Desember 2003 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai /Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juli 2003 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terdakwa dalam perkara pidana No:1014/Pid.B/1998/PN.Sby yang diputus pada tanggal 22 April 1999 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa : RAHEEM AGBAJE SALAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkotika golongan I ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana SEUMUR HIDUP ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa : 1. a Koper dst ;
 - Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (vide bukti PK-1) ;
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Banding dan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah diputus pada tanggal 12 Juli 1999 No : 160/Pid/PT.Sby. dengan amarnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
 3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan Kasasi dan oleh Mahkamah Agung RI telah diputus pada tanggal 16 November 1999 No: 1195/Pid/1999 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi : Penuntut Umum / Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 12 Juli 1999 No: 160/Pid/1999/ PT.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 22 April 1999 No: 1014/P id.B/1998/PN.Sby ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa : RAHEEM AGBAJE SALAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkoba golongan I ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa : 1.a. /Coper Dst ;
 - Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ; (vide buktiPK-3) ;
4. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Nopember 1999 No: 1195/Pid/1999 tersebut Mahkamah Agung TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA DAN TIDAK MENGURAikan SECARA TEGAS MENGAPA Mahkamah Agung merubah pidana penjara dari 20 tahun yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 12 Juli 1999 No:160/Pid/1999/PT.Sby, dengan PIDANA MATI, padahal perubahan pidana tersebut bukanlah menjadi kewenangan Hakim Agung tingkat Kasasi dengan demikian Hakim Agung dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi dalam mengambil putusan telah bertentangan dengan pasal 30 Undang-Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
5. Bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam persidangan Pengadilan hanya terungkap hal-hal yang memberatkan dan tidak ada satupun hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa (sesuai Yurisprudensi) sedangkan Pemohon PK hal-hal yang meringankan masih terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon PK telah mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit serta Pemohon PK belum menikmati akan hasilnya, yang oleh Hakim Kasasi tidak ikut dijadikan suatu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan padahal Mahkamah Agung adalah puncak dari peradilan yang ada di Indonesia di mana para pencari keadilan antara lain Pemohon PK mengharapkan suatu keadilan yang sangat hakiki ; (vide bukti PK - 1 hal 15) dan hukuman bukanlah sebagai balas dendam atas kejahatan yang dilakukan akan tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa/Pemohon PK dikemudian hari masih dapat diharapkan untuk merubah sikapnya apalagi Pemohon PK masih mudah usia ;
6. Bahwa, kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagaimana pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diuraikan sbb:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dan semua lingkungan Pengadilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa dengan memperhatikan dan meneliti pasal tersebut di atas maka Hakim tingkat banding tidak melakukan hal-hal sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No :160/Pid/1999/PT.Sby tanggal 12 Juli 1999 dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi kemudian Mahkamah Agung mengadali sendiri, dengan demikian jelas dan terang bahwa Hakim Agung dalam pemeriksaan dan mengambil putusan pada tingkat kasasi telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (sebagaimana Pasal 67 huruf f undang-undang No.14 tahun 1985) ;.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : RAHEEM AGBAJE SALAMI tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2006 oleh I.B. Ngurah Adnyana, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

ttd/ Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.

K e t u a :

ttd/

I.B. Ngurah Adnyana, SH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Bambang Pramudwiyanto, SH.

Untuk Salinan

a.n. Panitera Mahkamah Agung RI

Plt. Kepala Direktorat Pidana

U.b

Kasubdit Umum Pidana

NY.SITI KHOLISOH, S.H.

NIP.220000341.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)